

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis terhadap 3 (tiga) putusan dalam 1(satu) kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Kesimpulan yang dapat ditarik sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Alasan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Mengabulkan Gugatan Penggugat, Yaitu Sebagai Berikut:

- a. **Penggugat sebagai ahli waris**

- b. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Para Tergugat

- b. Alasan Mahkamah agung menolak gugatan penggugat, yaitu sebagai berikut:

- a. Alasan Tanah Sengketa Telah Menjadi Tanah Waris Sejak Tahun 1980.

- b. Tergugat Memperoleh Tanah Tersebut Melalui Mekanisme Hukum yang Benar.

#### *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di deskripsikan di atas, maka yang menjadi saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Penguatan bukti dan riwayat tanah dalam sengketa tanah, riwayat fisik, administrasi, dan status tanah menjadi kunci utama. Disarankan agar pihak yang merasa memiliki hak Mengumpulkan bukti historis tanah sejak masa sebelum konversi. Memastikan bahwa bukti-bukti tersebut belum pernah dikonversi menjadi tanah negara atau hak lain.
2. Cek status tanah di badan pertanahan nasional sebelum menggugat untuk menghindari kerugian waktu dan biaya, penting untuk memastikan status tanah melalui Pengecekan riwayat bidang tanah (Warkah), Petabidang dan blok, Buku tanah dan surat ukur. Hal ini membantu memastikan apakah tanah tersebut masih dapat diklaim sebagai warisan.

3. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan memberikan regulasi yang lebih jelas tentang mekanisme penguasaan tanah eks eigendom verponding, termasuk pengaturan pemberitahuan kepada sang ahli waris dan perlindungan pihak terkait, serta memperkuat sistem pencatatan dan informasi objek warisan tersebut.